



P U T U S A N

No. 876 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TUMPAK SIMANJUNTAK ;**
tempat lahir : Desa Pematang Lalang Kabupaten Deli
Serdang ;
umur / tanggal lahir : 38 tahun / 20 Oktober 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Desa Pematang Lalang, Kec. Percut Sei
Tuan ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Kepala Desa ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Tumpak Simanjuntak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 141/05/PKD/tahun 2001 tanggal 30 April 2001 diangkat sebagai Kepala Desa Pematang Lalang pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni, Agustus, Nopember dan Desember tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 di Desa Pematang Lalang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Terdakwa melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voortgezzete handling) dengan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya program pemerintah mengenai beras untuk keluarga miskin (Raskin) pada tahun Anggaran 2002 yang mana menurut ketentuan pemerintah bahwa beras miskin (Raskin) yang harus diterima oleh setiap kepala keluarga (KK) penerima manfaat sebanyak 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram per – KK dengan harga per kilogram sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa sebagai Kepala Desa di Desa Pematang Lalang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang pada tahun 2002 Terdakwa telah menerima beras miskin (raskin) untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang mana terdaftar sebanyak 324 Kepala Keluarga (KK). Adapun pada tahun 2002 Terdakwa mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program beras miskin (raskin) sebanyak 4 (empat) kali penyaluran yaitu pada bulan Juni, Agustus, Oktober dan Desember yang jumlahnya masing-masing setiap bulannya mendapatkan 6480 Kg, Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab untuk pendistribusian atau penyaluran beras miskin (raskin) tersebut, ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya karena kenyataannya warga masyarakat penerima manfaat langsung menerima beras miskin (raskin) dari aparat desa tanpa menunjukkan kupon (kartu yang diberi kode nomor seri) yang mana sebelumnya kupon tersebut tidak dibagikan kepada warga penerima manfaat sehingga penerima tidak mengetahui persis jatah yang diterima sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Pematang Lalang kepada aparat antara lain saksi-saksi Pangujiatmo, Zainar Simanjuntak, Pardu Silitonga, Darlan Pakpahan dan Ani Br Siringo-ringo untuk membagikan raskin kepada warga penerima manfaat masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) Kg per KK dengan harga jual per Kg nya Rp.100,- Terdakwa menyetujui pembagian raskin kepada orang yang tidak berhak antara lain kepada saksi Pangujiatmo sebanyak 80 (delapan puluh) Kg dan akibat perbuatan Terdakwa yang membagikan atau menyalurkan beras miskin (raskin) tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka program raskin tidak terlaksana sesuai dengan tujuan, sasaran dan peruntukannya ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Negara dirugikan lebih kurang Rp.12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub B Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Tumpak Simanjuntak (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 141/05/PKD/tahun 2001 tanggal 30 April 2001 diangkat sebagai Kepala Desa Pematang Lalang pada hari dan tanggal yang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.876 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diingat lagi dalam bulan Juni, Agustus, Nopember dan Desember tahun 2002 atau stidak-tidaknya dalam tahun 2002 di Desa Pematang Lalang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Terdakwa melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voortgezzete handling) dengan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya program pemerintah mengenai beras untuk keluarga miskin (Raskin) pada tahun Anggaran 2002 yang mana menurut ketentuan pemerintah bahwa beras miskin (Raskin) yang harus diterima oleh setiap kepala keluarga (KK) penerima manfaat sebanyak 20 (dua puluh) Kilogram per – KK dengan harga per kilogram sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa sebagai Kepala Desa di Desa Pematang Lalang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang pada tahun 2002 Terdakwa telah menerima beras miskin (raskin) untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang mana terdaftar sebanyak 324 Kepala Keluarga (KK). Adapun pada tahun 2002 Terdakwa mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program beras miskin (raskin) sebanyak 4 (empat) kali penyaluran yaitu pada bulan Juni, Agustus, Oktober dan Desember yang jumlahnya masing-masing setiap bulannya mendapatkan 6480 Kg, Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab untuk pendistribusian atau penyaluran beras miskin (raskin) tersebut, ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya karena kenyataannya warga masyarakat penerima manfaat langsung menerima beras miskin (raskin) dari aparat desa tanpa menunjukkan kupon (kartu yang diberi kode nomor seri) yang mana sebelumnya kupon tersebut tidak dibagikan kepada warga penerima manfaat sehingga penerima tidak mengetahui persis jatah yang diterima sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Pematang Lalang kepada aparat antara lain saksi-saksi Pangujiatmo, Zainar Simanjuntak, Pardu Silitonga, Darlan Pakpahan dan Ani Br Siringo-ringo untuk membagikan raskin kepada warga penerima manfaat masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) Kg per KK dengan harga jual per Kg nya Rp.100,- Terdakwa menyetujui pembagian raskin kepada orang yang tidak berhak antara lain kepada saksi Pangujiatmo sebanyak 80 (delapan puluh) Kg dan akibat perbuatan Terdakwa yang membagikan atau menyalurkan beras miskin (raskin) tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.876 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka program raskin tidak terlaksana sesuai dengan tujuan, sasaran dan peruntukannya ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Negara dirugikan lebih kurang Rp.12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub B Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Lubuk Pakam tanggal 10 Agustus 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tumpak Simanjuntak bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Sub UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana termaksud dalam dakwaan atau Kedua pada perkara ini ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tumpak Simanjuntak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp.5.329.800,- (lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar/tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) set kartu kendali penerima raskin bulan Juni, Agustus, Nopember dan Desember tahun 2002 ;
 - 4 (empat) lembar Berita Acara serah terima beras Raskin dari Kecamatan Percut Sei Tuan ke Desa Pematang Lalang bulan Juni, Agustus, Nopember dan Desember tahun 2002 ;
 - 1 (satu) buah daftar nama kepala keluarga yang menerima raskin ;terlampir dalam berkas ;
4. menetapkan agar terdakwa Tumpak Simanjuntak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1486/Pid.B/2004/PN-LP. tanggal 22 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa : Tumpak Simanjuntak tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama dan kedua tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa : Tumpak Simanjuntak tersebut terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
4. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.12.960.000,- Subsida pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) set kartu kendali penerima raskin bulan Juni, Oktober dan Nopember 2002 ;
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima beras raskin dari Kecamatan Pematang Lalang bulan Juni, Oktober dan Nopember 2002 ;
 - 1 (satu) buah nama-nama KK yang menerima raskin terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 290/Pid/2005/PT.Mdn. tanggal 18 Januari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Kuasa hukumnya ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Agustus 2005 Nomor : 1486/PID.B/2004/PN-LP. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1486/Akta Pid/2005/PN-LP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Maret 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 07 Maret 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 07 Maret 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim tingkat banding keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap pasal dari dakwaan yang diterapkan kepada Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah keliru dalam menerapkan hukum khususnya tentang paksaan dakwaan yang mengatur perbuatan Terdakwa, yaitu :

Dakwaan Pertama : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub B Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

K e d u a : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Sub B Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Hakim pertama dengan pertimbangan unsur-unsurnya telah menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama dan Kedua tersebut dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

Bahwa selanjutnya Hakim Pertama dengan pertimbangan penegakan hukum dan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, telah menambah pasal dakwaan selain dari dakwaan pertama dan kedua dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni : Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa sejalan dengan pertimbangan Hakim Pertama yang dikuatkan oleh Hakim peradilan tingkat banding tentang Penegakan Hukum dan Pemenuhan Rasa Keadilan Masyarakat, Terdakwa merasa telah dikesampingkan sebagai Anggota masyarakat yang juga mempunyai rasa keadilan, karena Terdakwa yang telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama dan Kedua dan telah membebaskan Terdakwa

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.876 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dakwaan tersebut, akan tetapi Hakim Pertama ternyata telah menambah pasal dakwaan yakni Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam hal ini Hakim Pertama telah mempertimbangkan dan mengabulkan hal-hal yang diluar daripada dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga penegakkan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pertama yang dikuatkan oleh Hakim tingkat banding adalah Dasar Pemeriksaan Hakim, dan putusan Pengadilan harus berdasarkan tuduhan ;

2. Bahwa putusan Hakim Pertama yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding, kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikatakan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, Negara telah dirugikan sebesar Rp.12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), demikian juga dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam hal-hal yang memberatkan pada poin pertama, dinyatakan perbuatan Terdakwa sangat merugikan Negara ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dijumpai di muka persidangan, baik saksi-saksi BAP yakni Pardu Silitonga, Monika Sitanggang, Zaimar Simanjuntak, Burhan Simanjuntak, Asmaningsih, James Simanjuntak, Anjur Silitonga, Rajali, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa (saksi a de charge) yakni Rosna Br. Lubis, Parlaungan Siregar, Sorta Br. Tanjung, Dorlan Pakpahan serta Regine Simanjuntak masing-masing menerangkan bahwa : mereka ada menerima pembagian Raskin dengan harga Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah)/Kg nya dalam tahun 2002, dan keterangan saksi-saksi tersebut didukung oleh Kartu Kendali Daftar Penerima Raskin dalam tahun 2002 yang menunjukkan bahwa Raskin telah dibagi habis kepada Warga Desa Pematang Lalang sebanyak 324 KK dan kepada warga lainnya di Desa Pematang Lalang sehingga pembagian mencapai 495 KK ;

Dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp.12.960,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) serta pertimbangan Hakim yang menyatakan perbuatan Terdakwa sangat merugikan Negara, Terdakwa merasa keberatan ;

Bahwa adalah fakta hukum kalau Raskin tersebut telah Terdakwa bagikan kepada Warga Desa Pematang Lalang masih tetap berjalan dengan baik ;

Menimbang, terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.876 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan bahwa terhadap Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua, namun karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal lain yang tidak didakwakan yaitu Pasal 3 (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001, pasal yang masih satu jenis, atau masih dalam satu kualifikasi dengan pasal yang didakwakan;
2. Bahwa terhadap pertimbangan yang demikian Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah melampaui batas wewenangnya, dimana dalam surat dakwaan tidak didakwakan, namun membuat sendiri pasal yang dianggap sejenis dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
3. Bahwa bila mengingat rasa keadilan terhadap diri Terdakwa justru Terdakwa yang harus dihormati dari sebab tidak melakukan apa yang tidak didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No.290/Pid/2005/PT.Mdn. tanggal 18 Januari 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1486/PID.B/2004/PN-LP. Tanggal 22 Agustus 2005 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) sub b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) sub b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- Bahwa telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama atau kedua dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sepanjang mengenai pembuktian dakwaan pertama atau kedua tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan Mahkamah Agung ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal yang tidak didakwakan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan tidak dipidana, maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa bebas, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TUMPAK SIMANJUNTAK** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.290/Pid/2005/PT.Mdn. tanggal 18 Januari 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1486/Pid.B/2004/PN.LP tanggal 22 Agustus 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa: **TUMPAK SIMANJUNTAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) set kartu kendali penerima Raskin bulan Juni, Oktober dan Nopember 2002 ;
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima beras Raskin dari Kecamatan Pematang Lalang bulan Juni, Oktober dan Nopember 2002 ;
 - 1 (satu) buah daftar nama-nama KK yang menerima raskin ;
 - Surat-surat bukti yang diajukan Terdakwa ;terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUM'AT tanggal 9 MARET 2007 oleh German Hoediarto, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soedarno, SH. dan M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH. Hakim-Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.876 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Soedarno, SH., M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Achmad Dimiyati RS., SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota
ttd.
Soedarno, SH.
ttd.
M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

K e t u a
ttd.
German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :
ttd.
Achmad Dimiyati RS., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)